



BUPATI TANGERANG  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 111 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Perumpunan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Perumpunan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03 Tahun 2006 tentang standar teknis kegiatan;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03 Tahun 2011 tentang standar teknis kegiatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang.
5. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang dengan tipe A.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang.
7. Pendapatan Daerah adalah pendapatan asli Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana Badan yang melakukan sebagian tugas teknis operasional tertentu Badan di lapangan.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintah.
11. Satuan Organisasi adalah satuan kerja internal Badan.
12. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
13. Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

14. Pajak...

14. Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB adalah pelayanan pendapatan pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, mineral bukan logam dan batuan, sarang burung walet dan air tanah.
15. Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB adalah pelayanan pendapatan PBB-P2 dan BPHTB.

## BAB II

### KEDUDUKAN BADAN

#### Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan dipimpin oleh Kepala Badan.
- (4) Badan merupakan Perangkat Daerah dengan tipe A.

## BAB III

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB, terdiri atas:
    1. Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB;
    2. Sub Bidang Pendataan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB; dan
    3. Sub Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB.

d. Bidang...

- d. Bidang Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB, terdiri atas:
    - 1. Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB;
    - 2. Sub Bidang Pendataan Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB; dan
    - 3. Sub Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB.
  - e. Bidang Perencanaan, Pelaporan dan Regulasi Pendapatan Daerah, terdiri atas:
    - 1. Sub Bidang Perencanaan pendapatan Daerah;
    - 2. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah; dan
    - 3. Sub Bidang Regulasi dan Kebijakan Pendapatan Daerah.
  - f. Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Pendapatan Daerah, terdiri atas:
    - 1. Sub Bidang Evaluasi dan Pengawasan Pendapatan Daerah;
    - 2. Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak daerah; dan
    - 3. Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah.
  - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan dan struktur organisasi Badan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### Badan

#### Pasal 4

- (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

(2) Dalam...

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. perumusan kebijakan teknis yang terkait dengan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB, Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB, perencanaan, pelaporan, dan regulasi pendapatan daerah, serta pengawasan dan pengendalian Pendapatan Daerah;
  - b. pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB, Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB, perencanaan, pelaporan, dan regulasi pendapatan daerah, serta pengawasan dan pengendalian Pendapatan Daerah;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB, Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB, perencanaan, pelaporan, dan regulasi pendapatan daerah, serta pengawasan dan pengendalian Pendapatan Daerah;
  - d. pelaksanaan administrasi yang terkait dengan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB, Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB, perencanaan, pelaporan, dan regulasi pendapatan daerah, serta pengawasan dan pengendalian Pendapatan Daerah; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan program kerja Badan Pendapatan Daerah;
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja Badan Pendapatan Daerah;
  - c. membina kinerja aparatur di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
  - d. mengarahkan pelaksanaan program Kerja Badan Pendapatan Daerah;
  - e. menyelenggarakan program kerja Badan Pendapatan Daerah mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. mengevaluasi hasil pelaksanaan program kerja Badan Pendapatan Daerah; dan
  - g. melaporkan pelaksanaan program kerja Badan Pendapatan Daerah.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dipimpin oleh Sekretaris Badan.

Pasal 6

- (1) Sekretaris Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Badan mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. penyiapan rumusan kebijakan yang berkaitan dengan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
  - b. penyiapan rencana dan program kerja yang berkaitan dengan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
  - c. penyiapan pengendalian yang berkaitan dengan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
  - d. penyiapan bimbingan yang berkaitan dengan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
  - e. pengelolaan administrasi yang berkaitan dengan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
  - f. penyiapan fasilitasi Pengelola Informasi dan Dokumen (PID);
  - g. penyiapan dan pelaksanaan pengembangan *e-governance*; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

(3) Dalam...

- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Badan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan perumusan kebijakan yang terkait dengan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
  - b. membagi tugas program kegiatan yang terkait dengan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
  - c. memberi petunjuk program kegiatan yang terkait dengan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
  - d. mengatur program kegiatan yang terkait dengan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
  - e. mengevaluasi kegiatan program yang terkait dengan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian; dan
  - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 1

#### Sub Bagian Perencanaan

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1 berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh kepala sub bagian.
- (3) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas pokok melakukan penyusunan kegiatan perencanaan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. merencanakan kegiatan perencanaan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - b. membimbing pelaksanaan kegiatan perencanaan yang meliputi; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Penyusunan Dokumen RKA/DPA, RRKA/DPPA, Fasilitasi Perencanaan, pengembangan *e-governance*, mengelola sistus *web* Bapenda, Monitoring dan Evaluasi, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

c. membagi...



- c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan perencanaan yang meliputi; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Penyusunan Dokumen RKA/DPA, RRKA/DPPA, Fasilitasi Perencanaan, pengembangan *e-governance*, mengelola sistus *web* Bapenda , Monitoring dan Evaluasi, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan perencanaan;
- e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan perencanaan yang meliputi; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Penyusunan Dokumen RKA/DPA, RRKA/DPPA, Fasilitasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, *e-reporting*, *Review* Penyerapan Anggaran, Data Pembangunan SKPD, serta pengembangan *e-governance*; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

### Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

#### Pasal 8

- (1) Sub bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
- (2) Sub bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh kepala sub bagian.
- (3) Sub bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan umum dan kepegawaian.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. merencanakan kegiatan umum dan kepegawaian;
  - b. membimbing pelaksanaan kegiatan umum yang meliputi; surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah dinas, inventarisasi aset dan persediaan, pengadaan, pendistribusian, perjalan dinas, pemeliharaan barang-barang inventaris dinas, *stock opname*, serta fasilitasi pengelola informasi dan dokumen (PID);

c. membimbing...

- c. membimbing pelaksanaan kegiatan kepegawaian meliputi; mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan jenjang jabatan bagi jabatan fungsional tertentu, kenaikan gaji berkala, data pegawai, DUPAK, PAK, SKP, DUK, *bezetting* pegawai, kesejahteraan pegawai, pembinaan disiplin pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai, serta pensiun pegawai;
- d. membagi tugas pelaksanaan kegiatan umum yang meliputi; surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah dinas, inventarisasi aset dan persediaan, pengadaan barang dan jasa, pendistribusian, perjalanan dinas, pemeliharaan barang-barang inventaris dinas, *stock opname*, serta fasilitasi pengelola informasi dan dokumen (PID);
- e. membagi tugas pelaksanaan kegiatan kepegawaian meliputi; mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan jenjang jabatan bagi jabatan fungsional tertentu, kenaikan gaji berkala, data pegawai, DUPAK, PAK, SKP, DUK, *bezetting* pegawai, kesejahteraan pegawai, pembinaan disiplin pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai, serta pensiun pegawai;
- f. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian;
- g. membuat laporan pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Sub Bagian Keuangan

#### Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
- (2) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh kepala sub bagian.
- (3) Kepala Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan bagian keuangan.

(4) Dalam...

- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas:
- a. merencanakan kegiatan keuangan;
  - b. membimbing pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan yang meliputi; Pencatatan, Pembukuan, Pencairan, Pengajuan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambah Uang, LS-Bendaharawan, LS-Pihak ketiga dan Ganti Uang Nihil, serta pelaporan pertanggung jawaban anggaran, serta *cash opname*;
  - c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan yang meliputi; Pencatatan, Pembukuan, Pencairan, Pengajuan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambahan Uang, LS-Bendahara, LS-Pihak ketiga dan Ganti Uang Nihil, serta pelaporan pertanggung jawaban anggaran, serta *cash opname*;
  - d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan keuangan;
  - e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan yang meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK); dan
  - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Ketiga

#### Bidang Pajak daerah Non PBB-P2 dan BPHTB

#### Pasal 10

- (1) Bidang Pajak daerah Non PBB-P2 dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pajak daerah Non PBB-P2 dan BPHTB dipimpin oleh Kepala Bidang.

#### Pasal 11

- (1) Bidang Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang pelayanan, pendataan dan *entry* data, penetapan dan penagihan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB.

(2) Dalam...

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. penyiapan rumusan kebijakan teknis yang terkait dengan pelayanan, pendataan dan *entry* data, dan penetapan dan penagihan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB;
  - b. penyiapan rencana dan program yang terkait dengan pelayanan, pendataan dan *entry* data, dan penetapan dan penagihan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB;
  - c. penyiapan pengendalian yang terkait dengan pelayanan, pendataan dan *entry* data, dan penetapan dan penagihan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB;
  - d. penyiapan bimbingan yang terkait dengan pelayanan, pendataan dan *entry* data, dan penetapan dan penagihan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB; dan
  - e. pengelolaan administrasi yang terkait dengan pelayanan, pendataan dan *entry* data, dan penetapan dan penagihan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). kepala Bidang Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. merencanakan perumusan kebijakan bidang pelayanan, pendataan dan *entry* data, penetapan dan penagihan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB;
  - b. membagi tugas program bidang pelayanan, pendataan dan *entry* data, penetapan dan penagihan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB;
  - c. memberi petunjuk program bidang pelayanan, pendataan dan *entry* data, penetapan dan penagihan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB;
  - d. mengatur program kerja bidang pelayanan, pendataan dan *entry* data, penetapan dan penagihan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB;
  - e. mengevaluasi kegiatan program kerja bidang pelayanan, pendataan dan *entry* data, penetapan dan penagihan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB; dan
  - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB.
- (2) Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB dipimpin oleh kepala sub bidang.
- (3) Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan Pelayanan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. merencanakan kegiatan pelayanan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB;
  - b. membimbing pelaksanaan kegiatan pelayanan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB yang meliputi; pendaftaran Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB, penyampaian formulir pendataan, pendaftaran, Pencabutan dan penghapusan nomor pengukuhan wajib pajak Daerah dan penyampaian NPWPD Non PBB-P2 dan BPHTB, menyusun daftar induk wajib pajak daerah Non PBB-P2 dan BPHTB, dan memberikan informasi pelayanan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB;
  - c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB yang meliputi; pendaftaran Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB, penyampaian formulir pendataan, pendaftaran, Pencabutan dan penghapusan nomor pengukuhan wajib pajak Daerah dan penyampaian NPWPD Non PBB-P2 dan BPHTB, menyusun daftar induk wajib pajak daerah non PBB-P2 dan BPHTB, dan memberikan informasi pelayanan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB;
  - d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB;
  - e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB; dan
  - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf...

Paragraf 2

Sub Bidang Pendataan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pendataan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB.
- (2) Sub Bidang Pendataan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB dipimpin oleh kepala sub bidang.
- (3) Sub Bidang Pendataan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan pendataan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Sub Bidang Pendataan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. merencanakan kegiatan pendataan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB;
  - b. membimbing pelaksanaan kegiatan pendataan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB yang meliputi; mengelola *entry* data Pajak Daerah non PBB-P2 dan BPHTB, memelihara daftar induk wajib pajak dan menerbitkan kartu pengenal NPWPD, mengembangkan dan memelihara sistem aplikasi perpajakan non PBB-P2 dan BPHTB, dan menyusun kartu data Pajak Daerah non PBB-P2 dan BPHTB;
  - c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan pendataan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB yang meliputi; mengelola *entry* data Pajak Daerah non PBB-P2 dan BPHTB, memelihara daftar induk wajib pajak dan menerbitkan kartu pengenal NPWPD, mengembangkan dan memelihara sistem aplikasi perpajakan non PBB-P2 dan BPHTB, dan menyusun kartu data Pajak Daerah non PBB-P2 dan BPHTB
  - d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pendataan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB;
  - e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan pendataan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB; dan
  - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf...

Paragraf 3

Sub Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB.
- (2) Sub Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB dipimpin oleh kepala sub bidang.
- (3) Sub Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan penetapan dan penagihan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. merencanakan kegiatan penetapan dan penagihan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB;
  - b. membimbing pelaksanaan kegiatan penetapan dan penagihan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB yang meliputi; membuat nota perhitungan pajak daerah atas dasar kartu data, menyiapkan, menerbitkan dan menyampaikan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), melaksanakan pengumpulan data dan penyampaian surat penagihan teguran, paksa dan penyitaan, pelaksanaan pelelangan, penyajian informasi data tunggakan pajak Non PBB-P2 dan BPHTB, menyelenggarakan pelelangan, penyajian informasi data tunggakan pajak serta berkoordinasi dengan instansi /lembaga lainnya;

c. membagi...

- c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan penetapan dan penagihan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB yang meliputi; membuat nota perhitungan pajak daerah atas dasar kartu data, menyiapkan, menerbitkan dan menyampaikan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), melaksanakan pengumpulan data dan penyampaian surat penagihan teguran, paksa dan penyitaan, pelaksanaan pelepasan, penyajian informasi data tunggakan pajak Non PBB-P2 dan BPHTB, menyelenggarakan pelepasan, penyajian informasi data tunggakan pajak, serta berkoordinasi dengan instansi /lembaga lainnya;
- d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penetapan dan penagihan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB;
- e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan penetapan dan penagihan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB

#### Pasal 15

- (1) Bidang Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pajak daerah PBB-P2 dan BPHTB dipimpin oleh Kepala Bidang.

#### Pasal 16

- (1) Bidang Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang pelayanan, pendataan dan *entry* data, serta penetapan dan penagihan PBB-P2 dan BPHTB.

(2) Dalam...



- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyiapan rumusan kebijakan teknis yang terkait dengan pelayanan, pendataan dan *entry* data, dan penetapan dan penagihan PBB-P2 dan BPHTB;
  - b. penyiapan rencana dan program yang terkait dengan kegiatan pelayanan, pendataan dan *entry* data, dan penetapan dan penagihan PBB-P2 dan BPHTB;
  - c. penyiapan pengendalian yang terkait dengan kegiatan pelayanan, pendataan dan *entry* data, dan penetapan dan penagihan PBB-P2 dan BPHTB;
  - d. penyiapan bimbingan yang terkait dengan kegiatan pelayanan, pendataan dan *entry* data, dan penetapan dan penagihan PBB-P2 dan BPHTB; dan
  - e. pengelolaan administrasi yang terkait dengan kegiatan program pelayanan, pendataan dan *entry* data, dan penetapan dan penagihan PBB-P2 dan BPHTB.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (3), kepala Bidang Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan perumusan kebijakan bidang pelayanan, pendataan dan *entry* data, penetapan dan penagihan Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB;
  - b. membagi tugas program bidang pelayanan, pendataan dan *entry data*, penetapan dan penagihan Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB;
  - c. memberi petunjuk program bidang pelayanan, pendataan dan *entry* data, penetapan dan penagihan Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB;
  - d. mengatur program bidang pelayanan, pendataan dan *entry* data, penetapan dan penagihan Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB;
  - e. mengevaluasi kegiatan program bidang pelayanan, pendataan dan *entry* data, penetapan dan penagihan Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB; dan
  - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya-

Paragraf 1...

Paragraf 1

Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB.
- (2) Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB dipimpin oleh kepala sub bidang.
- (3) Kepala Sub Pelayanan Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan pelayanan Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. merencanakan kegiatan pelayanan Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB;
  - b. membimbing pelaksanaan kegiatan pelayanan Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB yang meliputi; menyampaikan formulir pelayanan dan pendaftaran PBB-P2 dan BPHTB, mendistribusikan SPPT PBB-P2 dan SSB BPHTB, dan menyelenggarakan informasi pelayanan dan pengaduan PBB-P2 dan BPHTB;
  - c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB yang meliputi; menyampaikan formulir pelayanan dan pendaftaran PBB-P2 dan BPHTB, mendistribusikan SPPT PBB-P2 dan SSB BPHTB, dan menyelenggarakan informasi pelayanan dan pengaduan PBB-P2 dan BPHTB;
  - d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB;
  - e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB; dan
  - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2...

Paragraf 2

Sub Bidang Pendataan Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Pendataan Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB.
- (2) Sub Bidang Pendataan Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB dipimpin oleh kepala sub bidang.
- (3) Kepala Sub Bidang Pendataan Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan pendataan dan *entry* data Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Sub Bidang Pendataan Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. merencanakan kegiatan pendataan Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB;
  - b. membimbing pelaksanaan kegiatan pendataan Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB yang meliputi; membuat dan memelihara daftar wajib pajak PBB-P2 dan BPHTB dalam sistem aplikasi manajemen, menyusun Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP PBB-P2), cetak masal SPPT, mengembangkan sistem aplikasi manajemen, dan pendataan terhadap objek pajak PBB-P2 dan BPHTB;
  - c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan program kerja sub bidang pendataan Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB yang meliputi; membuat dan memelihara daftar wajib pajak PBB-P2 dan BPHTB dalam sistem aplikasi manajemen, menyusun Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP PBB-P2), cetak masal SPPT, mengembangkan sistem aplikasi manajemen, dan pendataan terhadap objek pajak PBB-P2 dan BPHTB;
  - d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pendataan Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB;
  - e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan pendataan Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB; dan
  - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3...

Paragraf 3

Sub Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3 berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB.
- (2) Sub Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB dipimpin oleh kepala sub bidang.
- (3) Kepala Sub Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan penetapan dan penagihan Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Sub Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. merencanakan kegiatan penetapan dan penagihan Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB;
  - b. membimbing pelaksanaan kegiatan penetapan dan penagihan Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB yang meliputi; penyampaian surat teguran atas tunggakan pajak daerah PBB-P2 dan BPHTB, menetapkan SPPT, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, dan verifikasi dan analisis perhitungan terhadap BPHTB dan ketetapan PBB-P2;
  - c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan penetapan dan penagihan Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB yang meliputi; penyampaian surat teguran atas tunggakan pajak daerah PBB-P2 dan BPHTB, menetapkan SPPT, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, dan verifikasi dan analisis perhitungan terhadap BPHTB dan ketetapan PBB-P2;
  - d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penetapan dan penagihan Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB;
  - e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan penetapan dan penagihan Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB; dan
  - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian kelima...

Bagian Kelima

Bidang Perencanaan, Pelaporan dan  
Regulasi Pendapatan Daerah

Pasal 20

- (1) Bidang Perencanaan, Pelaporan dan Regulasi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perencanaan, Pelaporan dan Regulasi Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 21

- (1) Bidang Perencanaan, Pelaporan dan Regulasi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang perencanaan, pembukuan dan pelaporan, serta regulasi dan kebijakan Pendapatan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Bidang Perencanaan, Pelaporan dan Regulasi Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis yang terkait dengan perencanaan, pembukuan dan pelaporan, serta regulasi dan kebijakan Pendapatan Daerah;
  - b. Penyiapan rencana dan program yang terkait dengan perencanaan, pembukuan dan pelaporan, serta regulasi dan kebijakan Pendapatan Daerah;
  - c. Penyiapan pengendalian yang terkait dengan perencanaan, pembukuan dan pelaporan, serta regulasi dan kebijakan Pendapatan Daerah;
  - d. Penyiapan bimbingan yang terkait dengan perencanaan, pembukuan dan pelaporan, serta regulasi dan kebijakan Pendapatan Daerah; dan
  - e. Pengelolaan administrasi yang terkait dengan perencanaan, pembukuan dan pelaporan, serta regulasi dan kebijakan Pendapatan Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Bidang Perencanaan, Pelaporan dan Regulasi Pendapatan Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. merencanakan perumusan kebijakan yang terkait dengan perencanaan dan penelitian, informasi, pembukuan dan pelaporan, serta regulasi dan kebijakan Pendapatan Daerah;
  - b. membagi...

- b. membagi tugas program yang terkait dengan perencanaan dan penelitian, informasi, pembukuan dan pelaporan, serta regulasi dan kebijakan Pendapatan Daerah;
- c. memberi petunjuk program yang terkait dengan perencanaan dan penelitian, informasi, pembukuan dan pelaporan, serta regulasi dan kebijakan Pendapatan Daerah;
- d. mengatur program yang terkait dengan perencanaan dan penelitian, informasi, pembukuan dan pelaporan, serta regulasi dan kebijakan Pendapatan Daerah;
- e. mengevaluasi kegiatan program yang terkait dengan perencanaan dan penelitian, informasi, pembukuan dan pelaporan, serta regulasi dan kebijakan Pendapatan Daerah; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan selain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 1

#### Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah

#### Pasal 22

- (1) Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pelaporan dan Regulasi Pendapatan Daerah.
- (2) Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah dipimpin oleh kepala sub bidang.
- (3) Sub Perencanaan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan perencanaan Pendapatan Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Sub Bidang Perencanaan pendapatan Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. merencanakan kegiatan perencanaan pendapatan daerah;
  - b. membimbing kegiatan perencanaan pendapatan daerah yang meliputi; kegiatan perencanaan dan penelitian pendapatan daerah dan data potensi pendapatan asli daerah dalam penyusunan APBD dan perubahan APBD, serta menyusun rencana pelaksanaan kegiatan data pendapatan asli daerah, target Pendapatan Daerah dalam penyusunan APBD dan perubahan APBD;

c. membagi...

- c. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan perencanaan pendapatan daerah yang meliputi; kegiatan perencanaan dan penelitian pendapatan daerah dan data potensi pendapatan asli daerah dalam penyusunan APBD dan perubahan APBD, serta menyusun rencana pelaksanaan kegiatan data pendapatan asli daerah, target Pendapatan Daerah dalam penyusunan APBD dan perubahan APBD;
- d. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan Pendapatan Daerah;
- e. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan perencanaan pendapatan daerah; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

### Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan

#### Pendapatan Daerah

#### Pasal 23

- (1) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pelaporan dan Regulasi Pendapatan Daerah.
- (2) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan pendapatan Daerah dipimpin oleh kepala sub bidang.
- (3) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan penyusunan pembukuan dan pelaporan Pendapatan Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. merencanakan kegiatan pembukuan dan pelaporan Pendapatan Daerah;
  - b. membimbing pelaksanaan kegiatan pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah yang meliputi; mengelola dan mengembangkan sistem informasi dan teknologi pengelolaan Pendapatan Daerah, melaksanakan rekonsiliasi penerimaan Pendapatan Daerah, serta memproses laporan pendapatan asli daerah menggunakan sistem informasi dan teknologi;

c. membagi...

- c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan pembukuan dan pelaporan Pendapatan Daerah yang meliputi; mengelola dan mengembangkan sistem informasi dan teknologi pengelolaan Pendapatan Daerah, melaksanakan rekonsiliasi penerimaan pendapatan daerah, serta memproses laporan pendapatan asli daerah menggunakan sistem informasi dan teknologi;
- d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembukuan dan pelaporan Pendapatan Daerah;
- e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan pembukuan dan pelaporan Pendapatan Daerah; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Sub Bidang Regulasi dan Kebijakan Pendapatan Daerah

#### Pasal 24

- (1) Sub Bidang Regulasi dan Kebijakan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3 berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pelaporan dan Regulasi Pendapatan Daerah.
- (2) Sub Bidang Regulasi dan Kebijakan Pendapatan Daerah dipimpin oleh kepala sub bidang.
- (3) Sub Bidang Regulasi dan Kebijakan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan regulasi dan kebijakan Pendapatan Daerah.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Sub Bidang Regulasi dan Kebijakan Pendapatan Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. merencanakan kegiatan kebijakan Pendapatan Daerah;
  - b. membimbing pelaksanaan kegiatan kebijakan Pendapatan Daerah yang meliputi; kebijakan Pendapatan Daerah, dan mengevaluasi kebijakan Pendapatan Daerah;
  - c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan kebijakan Pendapatan Daerah yang meliputi; kebijakan Pendapatan Daerah, mengevaluasi kebijakan Pendapatan Daerah;
  - d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kebijakan Pendapatan Daerah;
  - e. membuat...



- e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Pendapatan Daerah;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Pendapatan Daerah

Pasal 25

- (1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 26

- (1) Kepala bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang pengawasan dan pengendalian Pendapatan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. penyiapan rumusan kebijakan teknis yang terkait dengan evaluasi dan pengawasan pendapatan daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah, serta pemeriksaan Pajak Daerah;
  - b. penyiapan rencana dan program yang terkait dengan evaluasi dan pengawasan pendapatan daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah, serta pemeriksaan Pajak Daerah;
  - c. penyiapan pengendalian yang terkait dengan evaluasi dan pengawasan Pendapatan Daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah, serta pemeriksaan Pajak Daerah;
  - d. penyiapan bimbingan yang terkait dengan evaluasi dan pengawasan Pendapatan Daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah, serta pemeriksaan Pajak Daerah; dan
  - e. pengelolaan administrasi yang terkait dengan evaluasi dan pengawasan Pendapatan Daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah, serta pemeriksaan Pajak Daerah.

(3) Dalam...

- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (3), kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan perumusan kebijakan bidang evaluasi dan pengawasan Pendapatan Daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah serta pemeriksaan Pajak Daerah;
  - b. membagi tugas program bidang evaluasi dan pengawasan Pendapatan Daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah serta pemeriksaan Pajak Daerah;
  - c. memberi petunjuk program bidang evaluasi dan pengawasan Pendapatan Daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah serta pemeriksaan Pajak Daerah;
  - d. mengatur program bidang evaluasi dan pengawasan Pendapatan Daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah serta pemeriksaan Pajak Daerah;
  - e. mengevaluasi kegiatan program bidang evaluasi dan pengawasan Pendapatan Daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah serta pemeriksaan Pajak Daerah; dan
  - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 1

#### Sub Bidang Evaluasi dan-Pengawasan Pendapatan Daerah

#### Pasal 27

- (1) Sub Bidang Evaluasi dan Pengawasan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan Daerah.
- (2) Sub Bidang Evaluasi dan Pengawasan Pendapatan Daerah dipimpin oleh kepala sub bidang.
- (3) Sub Bidang Evaluasi dan Pengawasan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan evaluasi dan pengawasan Pendapatan Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pengawasan Pendapatan Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. merencanakan kegiatan evaluasi dan pengawasan Pendapatan Daerah;
  - b. membimbing...

- b. membimbing pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah yang meliputi; pembinaan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi, melakukan koordinasi penyelesaian restitusi dan kompensasi Pajak Daerah, melaksanakan kegiatan perporasi benda berharga dan quasi, termasuk retribusi, koordinasi dengan instansi /lembaga lainnya, serta melaksanakan pengawasan penggunaan program *on-line* sistem pajak daerah;
- c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pengawasan pendapatan daerah yang meliputi; pembinaan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi, melakukan koordinasi penyelesaian restitusi dan kompensasi pajak daerah, melaksanakan kegiatan perporasi benda berharga dan quasi, termasuk retribusi, koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya, serta melaksanakan pengawasan penggunaan program *on-line* sistem pajak daerah;
- d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pengawasan Pendapatan Daerah;
- e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pengawasan dan pengendalian Pendapatan Daerah; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

### Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

#### Pasal 28

- (1) Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2 berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan Daerah.
- (2) Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi dipimpin oleh kepala sub bidang.
- (3) Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. merencanakan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah;

b. membimbing...

- b. membimbing pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah yang meliputi; analisis data dan informasi kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, melakukan penyuluhan pedapatan daerah, koordinasi dengan instansi /lembaga lain terkait, serta mengidentifikasi sumber potensi Pendapatan Daerah dan peningkatan intensitas pemungutan Pajak Daerah;
- c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah yang meliputi; analisis data dan informasi kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, melakukan penyuluhan pedapatan daerah, koordinasi dengan instansi /lembaga lain terkait, serta mengidentifikasi sumber potensi pendapatan daerah dan peningkatan intensitas pemungutan Pajak Daerah;
- d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah;
- e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah

#### Pasal 29

- (1) Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 3 berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan Daerah.
- (2) Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah dipimpin oleh kepala sub bidang.
- (3) Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan pemeriksaan Pajak Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Sub Bidang Pemeriksaan Pendapatan Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. merencanakan kegiatan pemeriksaan Pajak Daerah;
  - b. membimbing pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pajak daerah yang meliputi; menganalisis data pemeriksaan pendapatan daerah, melakukan pengendalian internal, kerjasama dengan instansi/Perangkat Daerah terkait dalam pemeriksaan Pajak Daerah, dan melakukan penelitian lapangan atas permohonan keberatan dan pengurangan Pendapatan Daerah;
  - c. membagi...

- c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pajak daerah yang meliputi; menganalisis data pemeriksaan Pendapatan Daerah, melakukan pengendalian internal, kerjasama dengan instansi/Perangkat Daerah terkait dalam pemeriksaan pajak daerah, dan melakukan penelitian lapangan atas permohonan keberatan dan pengurangan Pendapatan Daerah
- d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan Pajak Daerah;
- e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan Pajak Daerah; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## BAB V

### UNIT PELAKSANA TEKNIS DAN JABATAN FUNGSIONAL

#### Bagian Kesatu

#### Unit Pelaksana Teknis

#### Pasal 30

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dilingkungan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang kepala.
- (4) Unit Pelaksana Teknis dibentuk berdasarkan kriteria adanya pekerjaan yang bersifat teknis operasional karena wilayah kerja atau karena jam tertentu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari beberapa jenis fungsional sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam pelaksanaan tugas pokok berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Jenis...

- (4) Setiap jenis jabatan fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

### TATA KERJA

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kepala Badan wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan Badan maupun dengan Perangkat Daerah/instansi/lembaga terkait lainnya.
- (2) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Badan wajib mengawasi pelaksanaan tugas setiap bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Badan bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan setiap bawahannya dan memberikan bimbingan, pedoman serta arahan bagi pelaksanaan tugas setiap bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh setiap pimpinan Satuan Organisasi dibawahnya dan mengadakan rapat terbuka dalam rangka pemberian bimbingan kepada setiap bawahannya.

#### Bagian Kedua

##### Pelaporan

##### Pasal 33

- (1) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Badan wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada setiap atasannya serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau setiap waktu apabila diperlukan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Satuan Organisasi dari setiap bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dalam rangka memberikan petunjuk kepada setiap bawahannya.
- (3) Kepala Badan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga

Hak Mewakili

Pasal 34

Apabila seorang pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Badan berhalangan dalam pelaksanaan tugas, maka yang bersangkutan dapat menunjuk 1 (satu) orang pejabat satu tingkat lebih rendah di bawahnya untuk bertindak atas nama pimpinan Satuan Organisasi yang bersangkutan.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 35

Kepegawaian pada Badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 36

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Badan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 37

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Badan merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala bidang merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala sub bidang, kepala subbagian pada Sekretariat dan kepala Unit Pelaksana Teknis kelas A pada Badan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala Unit Pelaksana Teknis kelas B pada Dinas dan kepala subbagian pada Unit Pelaksana Teknis kelas A pada Badan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.

BAB X...

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa  
pada tanggal 5 Desember 2016

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa  
pada tanggal 5 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

ISKANDAR MIRSAD


BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2016 NOMOR 111



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 111 TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG



BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR